




PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN..



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB. I

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;

c. pelaksanaan



- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang..



- c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Agrobisnis.
- e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoodinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan dinas;
- b. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga dinas;
- d. melaksanakan

- d. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- c. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- d. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran rumah tangga dinas dan mengelola administrasi keuangan serta bertanggung jawaban keuangan;

b. melaksanakan.....



- b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penarikan dan penyetoran uang retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Program

Pasal 10

Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dinas;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produksi Sumber Daya Alam (SDA) dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM);

d. melaksanakan.....



- d. melaksanakan penelitian dalam rangka pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang bina program;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluhan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun data base sebagai bahan penyusunan di bidang perencanaan;
- b. menyiapkan bahan dan membantu penyusunan perencanaan dan kegiatan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. mengupulkan data dan menyusun statistik dinas;
- b. menyiapkan bahan dan peralatan dalam rangka promosi/pameran potensi dan produksi bidang tanaman pangan , hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

d. menyusun.



- d. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, Lakip dan laporan tahunan dinas;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sumberdaya alam di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk pemberdayaan kelembagaan petani;
- c. melaksanakan bimbingan teknis terhadap penggunaan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan yang digunakan petani;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluh;
- e. melaksanakan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja penyuluh;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberi bimbingan dan pembinaan terhadap fungsi produksi, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta Agrobisnis di bidang tanaman pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis operasional peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. melaksanakan teknis fungsional peningkatan SDM di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan pembinaan usaha agrobisnis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan peningkatan di bidang produksi tanaman pangan;

b. memberikan



- b. memberikan rekomendasi penggunaan sarana di bidang produksi tanaman pangan;
- c. melaksanakan penerapan teknologi produksi dan pasca panen di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana produksi pertanian di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penanganan pasca panen di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang perlindungan tanaman pangan;
- b. melaksanakan pengamatan dan penanggulangan bencana pada areal tanaman pangan;
- c. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengendalian terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) di bidang perlindungan tanaman pangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi.....



(3) Seksi Agrobisnis, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kelembagaan usaha dan permodalan di bidang agrobisnis;
- b. memfasilitasi kemitraan antara kelembagaan tani dengan pelaku agrobisnis;
- c. melaksanakan kajian dan analisa ekonomi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura untuk pengembangan skala prioritas usaha agribisnis;
- d. melaksanakan pemantauan harga bahan pangan;
- e. melaksanakan pengolahan hasil di bidang agrobisnis;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peredaran pupuk dan pestisida;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kelima

Bidang Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 16

Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberi bimbingan dan pembinaan terhadap fungsi produksi, mutu, pengolahan hasil dan konservasi sumber daya alam di bidang perkebunan dan kehutanan.

Pasal 

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis operasional peningkatan produksi tanaman di bidang perkebunan dan kehutanan;
- b. melaksanakan teknis fungsional peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil tanaman di bidang perkebunan dan kehutanan ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan perlindungan tanaman dan satwa yang dilindungi;
- e. melaksanakan bimbingan usaha dan permodalan bidang perkebunan dan kehutanan;
- f. melaksanakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam bidang perkebunan dan kehutanan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Produksi dan Konservasi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan peningkatan di bidang produksi konservasi Sumber Daya Alam;
- b. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang dan konservasi Sumber Daya Alam;



- c. melaksanakan rehabilitasi di bidang dan konservasi Sumber Daya Alam;
- d. menyiapkan rekomendasi penggunaan sarana produksi di bidang produksi dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian di bidang produksi dan konservasi Sumber Daya Alam;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang mutu dan pengolahan hasil;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang mutu dan pengolahan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan di bidang mutu dan pengolahan hasil;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan tanaman perkebunan;

b. melaksanakan.....



- b. melaksanakan pengamanan dan penanggulangan bencana di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pelestarian sumberdaya alam hayati (flora dan fauna) dan lingkungan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 21

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 144 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 40